



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 646 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a.** bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

**2.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**3.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan susunan dan rincian tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Peraturan Daerah.

**KETIGA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli atau membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 646 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala UPT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi  
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
9. Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Ketua Subkelompok Tata Praja III Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
- memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Asisten Pemerintahan

mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Ketua :
1. menyusun konsep naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris :
1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. menyiapkan dan menghimpun materi data, bahan kerja, naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  3. membantu penyusunan, pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Anggota :
1. mengkaji materi naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

